



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 15 ayat (7), dan Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perencanaan Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
13. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
15. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

16. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah adalah suatu alat Analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
17. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS/*Gender Action Budget* yang selanjutnya disingkat GAB adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. PPRG;
- b. pelaksanaan PUG;
- c. pemantauan dan evaluasi PUG;
- d. pembinaan PUG; dan
- e. pelaporan PUG.

BAB II PPRG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penganggaran dengan pengintegrasian PUG.
- (2) Pengintegrasian PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PPRG.

Pasal 4

- (1) Prinsip PPRG:
 - a. PPRG bukan proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran;
 - b. pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di Daerah; dan
 - c. proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan Analisis Gender.
- (2) Tujuan PPRG:
 - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu Gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan Kesenjangan Gender;
 - b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan termasuk anak laki-laki dan perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
 - d. membantu mengurangi kesenjangan Gender dan meningkatkan peran serta dalam pembangunan;
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial berdasarkan jenis kelamin, disabilitas, usia, ras, suku, dan lokasi dapat mengakomodasikan ke dalam belanja atau pengeluaran; dan

- f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok social berdasarkan jenis kelamin, disabilitas, usia, ras, suku bangsa, dan lokasi dapat diakomodasikan ke dalam belanja pengeluaran.
- (3) Ruang lingkup kebijakan PPRG:
 - a. perencanaan Responsif Gender menggunakan pendekatan Analisis Gender untuk mengintegrasikan perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;
 - b. penganggaran Responsif Gender merupakan sebuah kerangka kerja analisis kebijakan anggaran melalui proses penentuan alokasi sumber daya yang proporsional atau berkeadilan; dan
 - c. penerapan ARG dalam struktur penganggaran pada penyusunan rencana kerja dan anggaran yang mempertimbangkan perspektif Gender dalam penentuan sasaran dan target kegiatannya.
- (4) Sasaran kebijakan PPRG:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. setiap pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah.

Pasal 5

- (1) Kerangka PPRG merupakan bagian sub sistem manajemen berbasis kinerja.
- (2) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 (empat) tahap yaitu:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. penyusunan strategi;
 - c. penganggaran; dan
 - d. pengukuran kinerja.
- (3) Sistem anggaran berbasis kinerja memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dan mengacu pada indikator kinerja utama Daerah dan Perangkat Daerah serta mengacu pada standar satuan harga dan evaluasi.

Bagian Kedua Alat Analisis Gender

Pasal 6

- (1) Untuk menyusun kebijakan, program, dan anggaran yang responsif Gender maka dilakukan Analisis Gender.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender:
 - a. GAP;
 - b. GBS/GAB; dan/atau
 - c. metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 7

- (1) GAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a digunakan untuk mengidentifikasi isu gender melalui 4 (empat) aspek, yaitu:
 - a. akses;
 - b. kontrol;
 - c. partisipasi; dan
 - d. manfaat.

- (2) GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui langkah kerja berikut:
- menuliskan nama Perangkat Daerah, urusan yang diampu, program, kegiatan dan sub kegiatan serta tujuan dari pemilihan sub kegiatan;
 - pengisian data pembuka wawasan melalui penelaahan terhadap indikator kinerja yang berkaitan dengan aktivitas pada sub kegiatan yang dipilih;
 - pengisian isu Gender yang dirumuskan terhadap data terpilih yang tercantum dalam data pembuka wawasan;
 - merumuskan kembali tujuan pembangunan responsif Gender;
 - menyusun kembali rencana aksi; dan
 - merumuskan indikator responsif Gender.

Pasal 8

- GBS/GAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b digunakan pada saat penyusunan dokumen rencana kerja anggaran dan daftar penetapan anggaran.
- Rencana kerja anggaran dan daftar penetapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada rencana aksi yang disusun pada GBS/GAB.

Pasal 9

- Pelaksanaan ARG dinyatakan melalui GBS/GAB.
- Penyusunan GBS/GAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - menyusun analisis situasi;
 - menyusun rencana kegiatan; dan
 - menyusun indikator kinerja.

Bagian Ketiga Perencanaan PUG

Pasal 10

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan responsif Gender dalam:

- RPJPD;
- RPJMD;
- Renstra Perangkat Daerah;
- RKPD; dan
- Renja Perangkat Daerah.

BAB III PELAKSANAAN PUG

Pasal 11

- PUG dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - penyediaan dan/atau pengoordinasian lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - pengoordinasian suara dan aksi perempuan pelopor;
 - penyelenggaraan pencegahan dan pelayanan terhadap kekerasan terhadap perempuan;
 - penyediaan unit kerja penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - pelaksanaan program peningkatan kualitas keluarga;
 - penyediaan dan/atau pengoordinasian lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
 - penyelenggaraan pembangunan berbasis kewilayahan;

- h. penyediaan sarana dan prasarana responsif Gender;
 - i. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan PUG di tingkat kelurahan; dan
 - j. pelaksanaan internalisasi PUG.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f serta huruf i dan huruf j dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf h dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PUG

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi PUG dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Prosedur pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui tahapan berikut:
- a. tahap persiapan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap penilaian dan pelaporan.
- (3) Ruang lingkup kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG secara substantif mencakup:
- a. aspek kelembagaan PUG, terdiri atas:
 - 1. ketersediaan regulasi/kebijakan penyelenggaraan PUG Daerah;
 - 2. sumber daya manusia dan internalisasi PUG; dan
 - 3. data terpilah.
 - b. aspek perencanaan, terdiri atas:
 - 1. regulasi/kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam perencanaan; dan
 - 2. PRG (lima tahunan dan tahunan).
 - c. aspek penganggaran, terdiri atas:
 - 1. regulasi/kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam penganggaran; dan
 - 2. ARG.
 - d. aspek pelaksanaan, terdiri atas:
 - 1. output yang mendukung pemberdayaan perempuan;
 - 2. ketersediaan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - 3. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - 4. ketersediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan;
 - 5. ketersediaan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dalam bentuk unit pelaksana teknis Daerah perlindungan anak dan perempuan;
 - 6. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender;
 - 7. ketersediaan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender;
 - 8. ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender;
 - 9. program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif Gender;
 - 10. *outcome* penyelenggaraan PUG;
 - 11. ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif Gender;
 - 12. pembinaan Pemerintah Daerah kepada kelurahan; dan

13. kelurahan ramah perempuan dan peduli anak.
- e. aspek pemantauan;
 - f. aspek evaluasi;
 - g. aspek pengawasan;
 - h. aspek pelaporan; dan
 - i. inovasi.

Pasal 13

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menetapkan rencana pemantauan dan evaluasi PUG melalui tahapan berikut:
 - a. penetapan waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PUG;
 - b. penetapan pelaksana kegiatan pemantauan dan evaluasi PUG;
 - c. penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi PUG; dan
 - d. pengkoordinasian proses pemantauan dan evaluasi PUG.
- (2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. observasi langsung;
 - b. penyebaran kuesioner;
 - c. diskusi kelompok terumpun; dan/atau
 - d. wawancara.
- (3) Tahap penilaian dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penghitungan capaian pemantauan dan evaluasi PUG dari masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - b. menyusun laporan pemantauan dan evaluasi PUG.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemantauan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan periodesasi satu tahun sebelumnya dan paling lambat pada bulan April setiap tahunnya.
- (2) Pelaksanaan evaluasi PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum RKPD tahun selanjutnya ditetapkan.

Pasal 15

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PUG dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB V PEMBINAAN PUG

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis penyelenggaraan PUG;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi; dan
 - c. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG.
- (2) Penetapan panduan teknis penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (4) Peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VI PELAPORAN PUG

Pasal 17

- (1) Pelaporan PUG dilaksanakan melalui dokumen laporan kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen laporan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
 - laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota;
 - laporan kinerja instansi pemerintah; dan
 - laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 20 Mei 2026

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



PETRUS MAS SENTOT, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001

